

PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Cikalang Tengah No. 23, Kota Tasikmalaya, dengan domisili elektronik email: ngetrokpanto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0349/Reg.K/1570/2023/PA.Tmk tanggal 14 Maret 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, tempat kediaman semula di Kota Tasikmalaya, namun sekarang berdiam di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E. 21 Cisalak, Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dengan domisili elektronik email: asepiwan.r@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftar dalam

Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0398/Reg.K/1570/2023/PA.Tmk tanggal 25 Maret 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak pasca perceraian Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - 2.2 Nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.3 Kiswah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 2.5 Nafkah lampau seluruhnya sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dictum angka 2 (dua) sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Menolak tuntutan maskan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang telah diunggah dan diverifikasi pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 serta telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor : 1570/Pdt.G/2023/PN.Tmk, tanggal 29 Februari 2024;

Mohon Untuk Mengadili Sendiri Perkara ini :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang telah diunggah dan diverifikasi pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 serta telah diberitahukan

kepada Pembanding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, maka pada peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *inzage* secara elektronik kepada Pembanding hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *inzage* menggunakan secara elektronik kepada Terbanding hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 25 April 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Maret 2024 dan pada saat putusan yang dimohonkan banding *a quo* dijatuhkan secara elektronik serta dihadiri oleh kuasa Hukum Pembanding dan kuasa Terbanding, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggang masa banding yaitu pada hari ke 13 dari 14 hari kalender setelah putusan dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pembanding maupun Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua

dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Muhammad Abduh, M.H.I., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 29 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah, Memori Banding Pemanding, Kontra Memori Banding Terbanding dan surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon/Terbanding telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pemanding dengan alasan sejak tahun 2018 rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding tidak bisa melayani dengan baik, akibatnya sejak 20 Maret 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, atas permohonan cerai talak *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dalam putusan halaman 30-38 dengan kesimpulan

mengabulkan Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* karena sudah tepat dan benar baik dalam mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir, sehingga patut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian perlu ditambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak mempunyai kekuatan alat bukti, sebab saksi nama XXX tidak mengetahui secara langsung adanya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, namun hanya berdasarkan keterangan dari orang lain (*testimonium de auditu*), sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, ternyata keberatan *a quo* sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum pada putusan halaman 33-34 dengan kesimpulan bahwa keterangan saksi *a quo* dinilai sudah memenuhi syarat formil dan materil, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan bahwa ternyata Pembanding dalam jawabannya mengakui adanya pertengkaran itu meskipun waktu kejadiannya tidak sama dengan yang didalilkan oleh Terbanding, yaitu bahwa rumah tangga tidak harmonis sejak 17 Agustus 2021 sejak baru diketahui Terbanding telah menikah sirri dengan perempuan lain nama XXX, kemudian Pembanding merasa shock dan sering sakit, Terbanding jarang pulang bahkan sejak bulan Maret 2023 sama sekali tidak kembali lagi ke kediaman bersama karena sudah hidup bersama dengan isteri sirrinya, oleh karena itu alasan perceraian yang didalilkan oleh Terbanding dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan untuk terjadinya perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

isteri, kemudian alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Terbanding mendalilkan alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, oleh karena itu keadaan Pembanding dengan Terbanding dinilai sudah terjadi perselisihan dimulai sejak bulan Agustus 2021 hingga bulan Maret 2023 kemudian pisah tempat tinggal hingga diajukan permohonan cerai talak pada bulan Oktober 2023 (6 bulan), sudah diusahakan perdamaian baik oleh hakim, mediator dan keluarga, namun tidak berhasil, maka perselisihan tersebut di atas dinilai sudah termasuk terus menerus sebagaimana alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Terbanding dinilai sudah mempunyai alasan cerai sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat rumah tangga tidak akan terwujud dengan rukun dan damai serta bahagia apabila Pembanding dan Terbanding tidak mempunyai satu tujuan bersepakat untuk mempertahankan rumah tangga, Terbanding tetap ingin bercerai sedangkan Pembanding tidak menginginkan perceraian sebagaimana tercantum dalam jawaban, duplik, kesimpulan dan memori banding, sehingga rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dinilai sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022, begitu juga telah memenuhi Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat

dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah terbukti yang diikuti adanya pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding dengan memberi ijin kepada Terbanding dan ternyata dalam amar putusan *a quo* tidak lengkap yakni tidak ada kalimat untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan melengkapi amar tersebut sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya terdiri dari:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
2. Mut’ah sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
3. Nafkah terutang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
4. Biaya Maskan dan kiswah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Atas gugatan rekonvensi *a quo* akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dalam putusan halaman 39-42 dengan menghukum Terbanding untuk memberi nafkah iddah kepada Pembanding sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga patut

diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Terbanding yang telah dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding wajib memberi nafkah iddah kepada Pembanding sesuai dengan kemampuannya, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pembanding berhak mendapat nafkah iddah karena tidak terbukti nusyuz, oleh karena itu amar putusan tentang nafkah iddah patut dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkannya dalam putusan halaman 43-46 dengan menghukum Terbanding untuk memberi mut'ah sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Pembanding, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah mut'ah tersebut dan akan memperbaiki tentang besarnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas istri yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sesuai ketentuan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

“ Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menghibahkan istri yang diceraikan juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu

secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri sebagai berikut:

انه اذا كان الطالق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah *a quo*, maka perlu dipertimbangkan lamanya Pembanding dan Terbanding berumah tangga yaitu sekitar 50 (lima puluh satu tahun) dan kepatutan serta kemampuan Terbanding (Pasal 160 KHI), maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa dengan mengambil alih pertimbangan nafkah iddah yang setiap bulan sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Tentang maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa tentang gugatan maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana terurai pada putusan halaman 42 dengan menolak gugatan biaya maskan, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena dinilai sudah benar dan tepat sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan biaya kiswah sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana

terurai pada putusan halaman 42-43 dengan mengabulkan gugatan biaya kiswah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), atas pertimbangan a quo Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa nilai uang kiswah tersebut dinilai sudah lebih dari kewajaran dan kepatutan untuk kondisi Pembanding yang sudah lanjut usia (umur 71 tahun) dan mempunyai keterbatasan fisik yang sudah pasti tidak maksimal dalam berbusana, maka oleh karena itu dipandang lebih patut apabila Terbanding dihukum untuk memberi biaya kiswah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Pembanding;

Tentang Nafkah lampau

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada putusan halaman 46-48 dengan menyatakan gugatan a quo dikabulkan sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), atas pertimbangan a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah benar dan tepat sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebagai pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menetapkan kewajiban Terbanding untuk membayar nafkah iddah, biaya kiswah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan dalam Konvensi angka 2 dan dalam Rekonvensi angka 2.3 dan 2.4 yang menyangkut nilai biaya kiswah dan jumlah mut'ah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak pasca perceraian Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.2. Kiswa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah lampau seluruhnya sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 (dua) sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).